

Pengungkapan Risiko Fiskal Dalam Nota Keuangan 2017

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Pendahuluan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global maupun domestik, yang mendasari besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN. Ketidakpastian perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak terhadap perekonomian domestik, yang menyebabkan peningkatan volatilitas asumsi dasar ekonomi makro sehingga memberikan tambahan risiko bagi APBN. Sampai dengan kuartal tiga tahun 2016, kinerja ekonomi global masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal tersebut yang mendasari IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2016, untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2016 menjadi sebesar 3,1 persen dan 3,4 persen untuk 2017, lebih rendah 0,1 persen dari WEO April 2016.

Untuk negara berkembang khususnya pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN (termasuk Indonesia), masih diproyeksikan stabil yaitu sebesar 4,8 persen pada 2016 dan 5,1 persen pada 2017. Hal ini telah sesuai dengan penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 sebesar 5,1 persen, sehingga menunjukkan APBN 2017 lebih realistis dan kredibel dalam rangka menekan volatilitas risiko ekonomi global yang akan berdampak pada perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBN.

Saat ini, risiko ekonomi global yang perlu diperhatikan antara lain pernyataan The FED yang akan menaikkan FFR pada 2017, kemungkinan perubahan kebijakan ekonomi, politik dan kelembagaan pemerintahan AS yang baru, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan penurunan harga komoditas global. Kebijakan ekonomi yang juga perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian domestik yaitu kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ketidaksiapan dari segi infrastruktur, daya saing produk maupun sumber daya manusia merupakan hambatan optimalisasi MEA di Indonesia yang berpotensi menjadi sumber permasalahan baru bagi perekonomian Indonesia.

Sumber Risiko Fiskal

Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Definisi ini didasari atas kondisi bahwa risiko terhadap APBN tidak hanya berupa tambahan defisit yang hanya terkait dengan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga berupa adanya tekanan di sisi pembiayaan.

Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (2) peningkatan keterbukaan (*transparency*) fiskal, (3) peningkatan tanggung jawab (*accountability*) fiskal, dan (4) pencapaian kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Risiko fiskal, utamanya bersumber dari berbagai aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang mengatur perekonomian negara melalui instrumen pendapatan dan belanja negara. Pada tahun 2017, sumber risiko fiskal dapat diidentifikasi ke dalam lima kelompok, yaitu (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko pendapatan negara; (3) risiko belanja negara; (4) risiko pembiayaan; dan (5) risiko fiskal tertentu.

Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN disusun berdasarkan beberapa variabel sebagai berikut: (1) indikator-indikator ekonomi makro yang mendasari penetapan asumsi dasar ekonomi makro; (2) peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku; (3) berbagai langkah antisipasi dan mitigasi terhadap ketidakpastian ekonomi, kondisi darurat dan bencana alam; serta (4) langkah-langkah kebijakan atau *policy measures* (yang bersifat administratif) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Variabel-variabel tersebut akan memengaruhi besaran target pendapatan negara, alokasi belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Dinamika ekonomi baik domestik maupun global berdampak pada APBN melalui indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi utama di dalam penyusunan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*), lifting minyak, dan lifting gas.

1. Sensitivitas APBN Tahun 2017 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

URAIAN	2017					
	Pertumbuhan Ekonomi ↑	Inflasi ↑	SPN ↑	Nilai Tukar Rupiah ↑	ICP ↑	Lifting ↑
	1%	+1%	+1%	+Rp100/USD	+USD1	+10rb
A. Pendapatan Negara	10,4 - 15,6	8,8 - 10,0	-	3,6 - 4,9	3,4 - 4,0	1,6 - 3,0
a. Penerimaan Perpajakan	10,4 - 15,6	8,8 - 10,0	-	1,8 - 2,4	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNEP	-	-	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,2	1,4 - 2,6
B. Belanja Negara	0,1 - 1,2	0,1 - 1,2	0,1 - 2,1	1,6 - 2,2	2,2 - 2,6	0,4 - 0,6
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,1 - 1,0	0,1 - 1,1	0,1 - 2,1	1,2 - 1,7	1,7 - 2,0	0,1 - 0,2
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,0 - 0,2	0,0 - 0,2	-	0,4 - 0,5	0,5 - 0,6	0,3 - 0,4
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	10,3 - 14,4	8,7 - 8,8	(2,1) - (0,1)	2,0 - 2,7	1,3 - 1,4	1,2 - 2,5
D. Pembiayaan	-	-	-	(0,1) - (0,1)	-	-
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	10,3 - 14,4	8,7 - 8,8	(2,1) - (0,1)	1,8 - 2,6	1,3 - 1,4	1,2 - 2,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Risiko fiskal atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN 2017 dihitung dengan mempertimbangkan probabilitas/kemungkinan terjadinya deviasi asumsi dasar ekonomi makro, besaran deviasinya, dan dampak perubahannya pada postur APBN 2017. Deviasi asumsi dasar ekonomi makro mengakibatkan terjadinya perbedaan antara target defisit APBN dengan realisasinya yaitu pada pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan anggaran. Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya.

2. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Risiko fiskal yang berasal dari kinerja BUMN timbul jika terdapat penyimpangan target penerimaan negara dari BUMN, alokasi pengeluaran negara kepada BUMN, dan alokasi kewajiban kontijensi negara kepada BUMN. Eksposur penerimaan negara dari BUMN berasal dari penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan Pemerintah atas bunga pengembalian pokok atas utang BUMN. Sedangkan eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN.

Risiko Pendapatan Negara

Pengungkapan risiko dari pelaksanaan pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya ditujukan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya deviasi antara target dan realisasi dari penerimaan negara secara umum.

Pada postur APBN tahun 2017 penerimaan perpajakan nonmigas tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp1.462.937,6 miliar dengan *tax ratio* sebesar 11,52 persen (termasuk SDA Migas dan Pertambangan). Penerimaan perpajakan nonmigas tersebut terdiri dari penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp1.271.704, 5 miliar (meningkat 13,7 persen dari outlook tahun 2016) dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp191.233,1 miliar (meningkat 5,7 persen dari outlook 2016). Penetapan target penerimaan pajak nonmigas tahun 2017 menggunakan parameter perbandingan perkiraan realisasi (outlook) penerimaan perpajakan nonmigas tahun 2016 (dari sebelumnya menggunakan target APBN-P 2016), diharapkan lebih realistis dan kredibel sehingga menurunkan risiko tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2017.

Penerimaan negara, baik yang berasal dari sektor perpajakan maupun sektor penerimaan negara lainnya, secara makro sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi, sedangkan secara mikro sangat dipengaruhi oleh kondisi dari pembayar pajak dan kondisi pemungut pajak. Dari sisi pembayar pajak, risiko pelaksanaan pemungutan pajak dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan faktor kemauan untuk membayar pajak.

Dari sisi Pemerintah (sebagai pemungut pajak), faktor risiko yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak adalah integritas dan profesionalitas pemungut pajak untuk memelihara kepercayaan dari masyarakat untuk taat membayar pajak. Tugas ini tidak hanya menjadi beban DJP (mencakup isu kelembagaan, sistem dan prosedur, serta sumber daya manusia), melainkan beban Pemerintah, dengan mengoptimalkan APBN untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat merasakan manfaat uang hasil pemungutan pajak.

Risiko Belanja Negara

Pemerintah menghadapi dua risiko dalam rangka peningkatan kualitas belanja. Risiko yang pertama adalah ruang gerak fiskal (*fiscal space*) yang terbatas. Risiko kedua terkait dengan daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan belanja pada kuartal terakhir.

Ruang gerak fiskal (*fiscal space*) menjadi terbatas diakibatkan Pemerintah mengeluarkan kebijakan besaran pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*). Dengan semakin besarnya *mandatory spending*, maka fleksibilitas Pemerintah untuk mendanai kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Di samping itu, risiko fiskal terkait dengan besarnya *mandatory spending* adalah saat target penerimaan tidak tercapai, dapat membuat Pemerintah menambah pembiayaan karena defisit anggaran bertambah atau memotong belanja negara agar defisit anggaran tidak membesar.

Daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan belanja pada kuartal terakhir, terjadi karena beberapa sebab antara lain, lambatnya proses administrasi di K/L, seperti proses pelelangan, penetapan pejabat perbendaharaan, dan belum siapnya pelaksana-pelaksana kegiatan di lapangan. Hal lain yang juga memengaruhi daya serap adalah kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait kepastian hukum. Selain itu, adanya kendala teknis seperti pinjaman dan hibah luar negeri yang belum efektif dan permasalahan perizinan/pengadaan/pembebasan lahan juga bisa memperlambat daya serap belanja.

Risiko Pembiayaan Anggaran

Pada APBN tahun 2017, risiko pembiayaan anggaran diidentifikasi terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pusat.

1. Risiko Utang Pemerintah

Pengungkapan risiko utang Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan risiko dalam kurun waktu lima tahun dan proyeksi risiko utang pada periode yang akan datang. Pengelolaan risiko utang Pemerintah yang baik akan memberi persepsi positif kepada pasar atas instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah. Di samping itu, penilaian atas risiko utang akan sangat memengaruhi pilihan kebijakan dan strategi pengelolaan utang.

a) Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar, dan Pembiayaan Kembali

- Risiko tingkat bunga merupakan potensi tambahan beban pembayaran bunga utang akibat peningkatan suku bunga. Perkembangan risiko tingkat bunga dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 menunjukkan tren yang menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap dan tenor yang panjang, khususnya melalui penerbitan Obligasi Negara dan sukuk di pasar domestik.
- Risiko nilai tukar adalah potensi tambahan beban pembayaran kewajiban utang valas (bunga dan pokok utang) akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Secara keseluruhan, perkembangan risiko nilai tukar dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 menunjukkan indikasi yang membaik seiring dengan semakin berkurangnya porsi utang dalam valuta asing terhadap total utang dan terhadap PDB. Pada tahun 2013 dan tahun 2015 indikator risiko nilai tukar sempat mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak dari kenaikan posisi (*outstanding*) utang valas akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat.
- Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) adalah potensi ketidakmampuan Pemerintah membiayai utang jatuh tempo melalui penerbitan/pengadaan utang baru dengan biaya dan risiko yang wajar. Perkembangan risiko pembiayaan kembali selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 relatif stabil. Besaran penerbitan/pengadaan utang baru dengan tenor pendek (1, 3, dan 5 tahun) memang sedikit mengalami peningkatan, sebagai bagian dari upaya Pemerintah dalam merespon permintaan investor yang cukup besar pada instrumen SBN tenor pendek.

b) Potensi Kekurangan (*shortage*) pada Pembiayaan Melalui Utang

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN. Penerbitan SBN dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar baik domestik maupun global, yang secara langsung memengaruhi jumlah permintaan (*bid*) serta tingkat biaya yang diminta (*yield*). Sementara itu, pengadaan instrumen pinjaman terutama pinjaman yang bersifat komersial juga dipengaruhi oleh risiko sentimen pasar, walaupun sebagian risikonya telah diserap oleh lembaga keuangan sebagai perantara (*intermediary*) dalam bentuk tingkat suku bunga (*interest rate*) yang lebih tinggi dibandingkan SBN.

2. Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Dalam APBN tahun 2017, risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat

diidentifikasi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, dan lembaga keuangan tertentu.

a. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang memiliki keterkaitan atas proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW atau Fast Track Program (FTP) Tahap I dan Tahap II, percepatan penyediaan air minum, proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), percepatan pembangunan jalan tol trans Sumatera, pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah melalui penugasan kepada PT SMI (Persero). Pemberian dukungan/jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk dukungan peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan potensi beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*).

b. Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan PNS

Program jaminan sosial nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2014 untuk program jaminan sosial kesehatan dan 1 Juli 2015 untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Potensi risiko fiskal dari penyelenggaraan program jaminan sosial nasional bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Sementara penyelenggaraan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan perlindungan antara lain berupa Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm) kepada ASN. Saat ini baru program JKK dan JKm bagi ASN yang telah diimplementasikan. Sedangkan program JP dan JHT masih dalam proses pembahasan desain program. Perubahan skema atau desain program JP dan JHT bagi PNS diyakini menjadi potensi risiko fiskal yang cukup besar apabila tidak didesain secara cermat dan hati-hati.

c. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari Lembaga Keuangan Tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari Lembaga Keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

Risiko fiskal lainnya yang bersumber dari Lembaga Keuangan Tertentu adalah risiko penugasan khusus ekspor kepada LPEI. Sumber risiko penugasan khusus terjadi dalam hal adanya kejadian gagal bayar atas penugasan khusus, dan program ekspor yang dijadikan penugasan tidak memberikan manfaat secara perekonomian sehingga tidak menghasilkan devisa bagi negara.

Risiko Fiskal Tertentu

Pada APBN tahun 2017, risiko fiskal tertentu diidentifikasi terdiri dari:

1. Risiko bencana alam, bersumber dari tidak mencukupinya dana kontinjensi bencana alam untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Risiko stabilisasi harga pangan, bersumber antara lain kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, serta keadaan darurat.

3. Risiko tuntutan hukum kepada pemerintah, berasal dari adanya gugatan baik perdata maupun tata usaha negara yang berupa tuntutan agar Pemerintah memenuhi pembayaran sejumlah uang, mengembalikan/menyerahkan aset kepada penggugat sehingga menimbulkan pengeluaran negara, dan hapus/hilangnya aset negara.
4. Risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bersumber dari kegagalan program antara lain ketidaktepatan sasaran pemberian KPR-FLPP.
5. Risiko pengembangan energi baru terbarukan, bersumber dari besarnya risiko pengembang dalam mendapatkan uap saat eksplorasi panas bumi. Dalam rangka menarik minat pengembang untuk memanfaatkan energi panas bumi, Pemerintah menyediakan skema risk sharing yaitu Pemerintah turut menanggung sebagian biaya eksplorasi dalam hal uap yang didapatkan saat eksplorasi tidak dapat dikembangkan secara finansial menjadi PLTP. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah berpotensi menambah beban APBN dimasa yang akan datang.

Mitigasi Risiko Fiskal

Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas perubahan kondisi perekonomian yang diperkirakan terjadi sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap APBN.

A. Mitigasi Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pemerintah telah melakukan beberapa jenis langkah mitigasi risiko, meliputi mitigasi risiko sensitivitas defisit APBN dan sensitivitas risiko fiskal BUMN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, yaitu:

1. Untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN bila terjadi realisasi risiko.
2. Langkah mitigasi risiko fiskal BUMN terhadap perubahan variabel ekonomi makro, diharapkan BUMN telah menerapkan manajemen risiko, dimana masing-masing BUMN telah melakukan penilaian risiko. Dari hasil penilaian risiko, BUMN dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko dalam hal ini risiko yang timbul sebagai akibat dari perubahan faktor makro.

B. Mitigasi Risiko Pendapatan Negara

Mitigasi risiko pelaksanaan pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya meliputi serangkaian tindakan Pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko secara makro dan mikro. Serangkaian mitigasi risiko dimaksud diharapkan dapat memperkecil dampak dan frekuensi dari risiko pelaksanaan pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya.

1. Mitigasi risiko secara makro dilakukan dengan memperbaiki kondisi perekonomian domestik yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Dalam hal ini Pemerintah akan mengoptimalkan dan menyempurnakan paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan sejak tahun 2015.
2. Memperluas basis pajak, Pemerintah juga telah melaksanakan kebijakan perpajakan sesuai dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan diantaranya dengan cara penyesuaian tarif dan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

3. Mitigasi risiko berkelanjutan secara mikro dilakukan dengan cara melakukan reformasi terhadap institusi penerimaan negara. Reformasi dimaksud secara umum dilakukan terhadap organisasi kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia.

C. Mitigasi Risiko Belanja Negara

Untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengalihkan belanja dari program kurang produktif ke program yang lebih produktif antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan konsinyering. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target guna meminimalisir revisi. Dari sisi penyerapan, Pemerintah juga telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta penyederhanaan mekanisme pencairan anggaran.

D. Mitigasi Risiko Pembiayaan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), Pemerintah melakukan mitigasi risiko pembiayaan, dengan mengambil beberapa kebijakan yang secara garis besar berkaitan dengan risiko utang pemerintah dan kewajiban kontinjensi pemerintah pusat.

1. Mitigasi Risiko Utang Pemerintah

Mitigasi risiko utang pemerintah secara umum dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali serta mitigasi terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang.

a. Mitigasi terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali

- Mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas
- Memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah – panjang dan tingkat bunga tetap
- Melakukan manajemen utang (*liability management*) melalui mekanisme pembelian kembali (*buyback*) dan/atau *debt switch*
- Memanfaatkan instrumen lindung nilai
- Diversifikasi instrumen utang dan basis investor, pendalaman pasar SBN domestik, dan pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan utang tunai.

b. Mitigasi terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang

- Diversifikasi instrumen utang dan basis investor
- Pendalaman pasar SBN domestik
- Pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan utang tunai
- Pengelolaan utang dalam kerangka Asset Liabilities Management (ALM)
- Mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui stabilisasi surat berharga (*Bond Stabilization Framework*)
- Protokol manajemen krisis (*Crisis Management Protocol*) dalam hal mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar SBN

2. Mitigasi Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat

Mitigasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur dan mitigasi terhadap risiko atas pelaksanaan program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS.

- a. Mitigasi terhadap dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur
 - Pada saat sebelum pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah, dilakukan proses evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari pihak terjamin.
 - Setelah dukungan dan/atau jaminan Pemerintah diberikan, Pemerintah membuat alokasi dana cadangan kewajiban kontinjensi serta melakukan pemantauan secara berkala, baik dalam skala korporasi untuk memastikan kemampuan pembayaran kembali kewajiban pihak terjamin kepada lender/investor, maupun dalam skala proyek yang dijamin untuk memastikan keberhasilan proyek yang dibangun.
- b. Mitigasi terhadap risiko atas pelaksanaan program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS
 - Pemerintah telah mengalokasikan dana tambahan kepada BPJS Kesehatan
 - Melakukan revisi Peraturan Perundang-undangan terkait implementasi JKN
 - Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kolektibilitas iuran dan cakupan kepesertaan
 - Meminimalisasi *moral hazard* atau mengendalikan biaya pada pelayanan kesehatan dilakukan pembayaran berbasis kinerja, penataan rujukan berjenjang, pencegahan kecurangan Audit klaim, dan penguatan peran fungsi tim kendali mutu kendali biaya.
 - Pemerintah terus mengkaji berbagai upaya alternatif lain yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi kepesertaan
 - Mendisain program dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan tiga hal penting, yaitu kecukupan manfaat (*adequacy*), kemampuan membayar (*affordability*), dan kesinambungan program (*sustainability*).

3. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Pemerintah melakukan pemantauan korporasi khususnya terhadap kebijakan, kegiatan usaha, dan manajemen risiko masing-masing lembaga keuangan tersebut serta memantau perkembangan posisi permodalan untuk mendapatkan informasi yang lebih dini potensi risiko fiskal yang mungkin timbul. Terkait potensi risiko Penugasan Khusus kepada LPEI, Komite Penugasan Khusus Ekspor yang beranggotakan K/L terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penugasan Khusus setiap triwulan.

E. Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu

Mitigasi risiko fiskal tertentu mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam:

1. Mitigasi risiko bencana alam, dilakukan dengan menyediakan dana kontinjensi bencana dan dilakukan melalui berbagai skema misalnya asuransi bencana.
2. Mitigasi risiko stabilisasi harga pangan, pemerintah menerapkan kebijakan/program yang bersifat preventif, seperti asuransi pertanian.
3. Mitigasi Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah dilakukan melalui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan kebijakan.
4. Mitigasi Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dilakukan dengan memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk menyalurkan FLPP bagi MBR.
5. Mitigasi risiko terhadap pengembangan EBT panas bumi, dilakukan dengan menurunkan risiko kegagalan eksplorasi uap dengan analisis pemetaan potensi uap menggunakan teknologi survey magnetotelurik yang lebih mutakhir.